

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syari'ah merupakan instrument penting dalam pembangunan ekonomi, dimana masyarakat atau negara tidak dapat mengabaikan kepentingan untuk mendirikan keberadaan lembaga-lembaga keuangan syari'ah, terhitung sejak tahun 1991, keberadaan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia sejenis Bank Syari'ah (BMI dan BPRS ) sebagai lembaga perbankan alternatif yang bebas dari praktek dari pembunga-an uang, Praktek serupa diikuti pula oleh lembaga keuangan syari'ah non-bank sejenis BMT, Asuransi Takaful, Unit Simpan Pinjam Syari'ah(USPS) dan Kopontren. (Hendi Sehendi, dkk. 2002 : vii)

Kehadiran lembaga BMT di Indonesia, selain ditujukan untuk taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi, juga memiliki misi penting bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah di wilayah kerjanya. Hal ini didasarkan kepada visi BMT bahwa pembangunan ekonomi hendaknya dibangun dari bawah melalui kemitraan usaha.

Sebagai lembaga ekonomi yang berbasis keumatan, BMT berupaya memainkan peranannya sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan pemerintah bagi penyelenggaraan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syari'ah. UU No. 7/1992 tentang perbankan (kini UU No 10/1998) dan PP No. 72/1992

tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil telah memberikan hal positif bagi BMT untuk beroperasi secara proporsional.

Oleh karena itu, eksistensi lembaga keuangan syari'ah sejenis BMT, jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi kerakyatan yang berwawasan syari'ah. hal ini didasarkan kepada alasan berikut: *pertama*, secara filosofis, BMT merupakan lembaga keuangan yang secara teoritis dan praktis mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dengan tetap berpedoman kepada ketentuan al-Qur'an dan sunnah; *kedua*, secara institusional, BMT merupakan lembaga keuangan yang mampu memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional; *ketiga*, secara yuridis, kedudukan BMT memiliki landasan hukum yang cukup kuat, yang mengacu kepada undang-undang No. 7/1992 tentang perbankan (kini menjadi UU No. 10/1998), dimana BMT dapat menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dan jasa keuangan dalam skala kecil menengah. (Hendi Sehendi, dkk. 2004 : iv)

Salah satu dalam sistem perbankan yaitu adanya sistem riba yang diharamkan islam, Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“...Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”(Soenarjo, dkk.,.1989: 97).

Berdirinya berbagai perbankan Syariah di Indonesia memberikan peluang bagi pengembangan ekonomi berbasis syariah. Salah satu lembaga keuangan syariah yakni Lembaga Keuangan Mitrass Syariah cabang ujungberung bandung sejenis Unit Jasa Syariah, yang dalam operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil. Kegiatan usaha yang dilakukan lembaga keuangan Mitrass syariah berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana dari masyarakat yang memiliki peran utama bagi kemajuan BMT adalah Tabungan/simpanan.

BMT Mitrass Syari'ah merupakan salah satu lembaga keuangan intermediasi penghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan yang kemudian dari dana simpanan tersebut disalurkan kepada kalangan masyarakat bagi yang membutuhkan dana ataupun berupa pembiayaan yang berdasarkan pada syari'at-syari'at Islam. Simpanan ini yaitu bentuk pendanaan bank syari'ah yaitu berupa simpanan mudharabah yang bernama simpanan Mitrass Sejahtera. Nasabah menitipkan dana dengan tujuan untuk mobilisasi dan investasi simpanan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak, di lembaga ini serta tersedianya pelayanan simpanan secara syari'ah yaitu Tabungan Sejahtera. produk ini dapat mencapai hasil yang bagus dalam kurun waktu satu tahun sejak produk ini dikeluarkan oleh BMT Mitrass Syariah.

Hal ini dapat dilihat dari simpanan sebagai berikut:

Tabel I  
Data Tabungan Sejahtera  
BMT Mitrass Syari'ah Periode 2012

NO	JENIS SIMPANAN	JUMLAH NASABAH AKTIF	JUMLAH NASABAH PASIF
1	Tabungan Sejahtera	646	
2	Tabungan Sejahtera		168

Sumber: Lembaga Keuangan Mitrass Syari'ah periode 2012

Dari data diatas melihat bahwa simpanan sejahtera ini atau simpanan mudharabah di Lembaga Keuangan Mitrass dapat dilihat jumlah nasabah aktif 646 nasabah dan jumlah nasabah pasif 168 sebagian besar sangat diminati oleh kalangan masyarakat, banyaknya jumlah nasabah ini disinyalir bahwa produk baru ini dalam tiga tahun sepekan sangat baik setelah diluncurkannya produk ini.

Produk BMT Mitrass syari'ah ini harus ada produk simpanan yang bisa memberikan kenyamanan masyarakat khususnya kalangan masyarakat menengah kebawah dalam bentuk titipan dana dan dikelola secara sistem syaria'ah untuk mencapai kemaslahatan dana itu sendiri. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, Maka penulis Merasa tertarik dengan mengadakan proposal penelitian: **“Pelaksanaan Tabungan Sejahtera Di BMT Mitrass Syariah Bandung”**.

## **B.Rumusan Masalah**

Dalam perumusan masalah ini untuk memudahkan pembahasan , maka dalam penelitian ini ada beberapa pertanyaan yang di uraikan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Aplikasi pada Tabungan sejahtera di BMT Mitrass Syari'ah ?
2. Bagaimana perhitungan bagi hasil Tabungan Sejahtera di BMT Mitrass syari'ah ?

## **C.Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian untuk tugas akhir di BMT Mitrass syariah ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Aplikasi pada Tabungan Sejahtera di BMT Mitrass syari'ah?
2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan bagi hasil Tabungan Sejahtera Di BMT Mitrass syari'ah?

## **D. Kerangka Berfikir**

Dunia ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis dalam investasi. Hal ini mulai dicermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan bisnis dalam alqur'an dan sunnah) hingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi (adanya sistem zakat sebagai alat disinsentif atas penumpukan harta, larangan riba untuk mendorong

optimalisasi investasi, serta larangan maysir atau judi dan spekulasi untuk mendorong produktivitas atas setiap investasi. Dalam praktiknya, investasi yang dilakukan baik oleh peroranga, kelompok, maupun institusi dapat menggunakan pola nonbagi hasil (ketika investasi dilakukan dengan tidak bekerja sama dengan pihak lain) maupun pola bagi hasil (ketika investasi dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain).(Ascarya, 2007: 1)

Penyaluran dana masyarakat dalam bentuk kredit dan pembiayaan juga akan membantu iklim usaha (dengan suntikan dana untuk modal kerja dan investasi) yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan masyarakat. (Hendi Sehendi, dkk. 2004 : 35)

Sebagai refresentasi dari kehendak tersebut adalah BMT menjalankan kegiatan usaha dan menawarkan berbagai produk jasa dan pelayanan keuangan kepada masyarakat. Salah satu bentuk jasa dan pelayanan tersebut adalah pemberian bantuan kredit dan pembiayaan usaha bagi kalangan usaha kecil dan menengah. Berbagai jenis produk dan akadnya yang diterapkan di bank islam yaitu sejenis BMT diantaranya simpanan mudharabah dengan akad pola titipan Wadi'ah yad Dhamanh hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* 'penjamin' keamanan barang atau aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat

penyimpan menghendaki hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar asset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak idle atau didiamkan saja). (Ascarya, 2007: 43)

a. Aplikasi pada tabungan sejahtera

Dalam mengaplikasikan ,penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul mââl* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* dan *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terlebih dahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Bila bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi. (Heri Sudarsono. 2003: 59)

Di Bank Islam prinsip *mudharabah* ini di gunakan sebagai salah satu prinsip operasional. Secara operasional, prinsip *mudharabah* di bank Islam diartikan sebagai perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal dan pengusaha dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil keuntungan. Prinsip *mudharabah* ini secara aplikasi diwujudkan dalam bentuk produk perbankan. Produk perbankan yang menggunakan prinsip *mudharabah* antara lain Tabungan Mudharabah, deposito mudharabah, dan pembiayaan mudharabah. Tabungan Mudharabah adalah dana yang disimpan nasabah yang akan dikelola bank untuk memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil sesuai keuntungan bersama.

Dana yang disimpan melalui produk ini bisa diambil sewaktu-waktu oleh nasabah penyimpan. (Hendi Sehendi, dkk. 2004 : 101)

b. Perhitungan bagi hasil tabungan sejahtera

Perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya.

Rumus perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{saldo rata-rata harian} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{Hasil kalender yang bersangkutan}}$$

konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah, konsep bagi hasil (IBI, 2003:265), sebagai berikut.

1. pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. pengelola/bank syariah mengelola dana tersebut diatas dalam system *pool of fund*, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut kedalam proyek/usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.

## E. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yaitu suatu bentuk metode yang memaparkan hasil-hasil laporan yang



berdasarkan hasil data dan fakta-fakta di lapangan. Alasan menggunakan metode tersebut karena penelitian ini menggambarkan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian secara apa adanya yang memaparkan kondisi objektif penelitian yaitu sistem pelaksanaan simpanan Mitrass Sejahtera pada lembaga keuangan Mitrass syari'ah.

Untuk mengumpulkan data ada dua cara yaitu field reach adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mendatangi objek penelitian secara langsung dengan melakukan observasi dan survei ataupun wawancara.

Metode survei merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada subjek penelitian dan mengumpulkan jawaban-jawaban melalui cara personal dan nonpersonal.

Library reseach yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan sebagai landasan teori dalam penyusunan tugas akhir.

## 2. Tempat Penelitian

Adapun tempat yang dijadikan penelitian adalah di Lembaga keuangan Mitrass Syari'ah yang beralamat di Jl. Nagrog gg. Mama imor No.20 Ujungberung-Bandung 40616. dan hal ini didasarkan atas tersedianya atas data yang dibutuhkan yakni dalam kesediannya responden dalam menerima penelitian ini.sehingga dapat memperlancar penellitian.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang menjadikan bahan utama penelitian yang didapatkan dari objek penelitian. data primer ini diperoleh dari bapak Deni Setia selaku Manajer di Lembaga Keuangan Mitras Syari'ah ini.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang merupakan data-data pendukung atau penunjang bagi penelitian yang sedang di lakukan misalnya yang diperoleh dari buku-buku perpustakaan dan sumber yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### c. Desain penelitian

Desain penelitiannya yang telah dibuat oleh penulis yaitu dengan melakukan pembahasan setiap bab dimaksudkan agar bisa lebih jelas dan bisa dimengerti. dalam bab pendahuluan di atas menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berfikir, langkah-langkah penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan pelaporan yang diharapkan, penulis memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Interview, yaitu bertatap muka dan bercakap-cakap secara langsung dengan pihak manajemen institusi yang penulis laporkan untuk memperoleh informasi lebih lanjut secara mendetail.

2. observasi, dengan cara meminta data-data yang diperlukan untuk mengetahui informasi objektif dari suatu masalah yang ingin penulis ketahui.
3. Studi kepustakaan: dengan studi kepustakaan penulis berusaha mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu dengan cara mengkaji literatur yang berkaitan dengan simpanan mudharabah tak lain tabungan Mitrass sejahtera.
4. Survei Lapangan : dimana penulis melakukan survei langsung ke tempat kegiatan usaha para nasabah, dan mewawancarai para nasabah untuk mendapatkan data secara detail.

